



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR : 400.10.4.4/44/Kpts-CA/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA VERIFIKASI PASCA OPEN DEFACATION FREE
(ODF) / SICK BUILDING SYNDROME (SBS) DAN PILAR SANITASI TOTAL
BERBASIS MASYARAKAT (STBM) LAINNYA TAHUN 2026

CAMAT AIRPURA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperkuat upaya pemberdayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar berkesinambungan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), perlu dibentuk Tim Pelaksana Verifikasi Pasca ODF/SBS dan Pilar STBM Lainnya Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d huruf b, perlu menetapkan keputusan Camat Airpura untuk membentuk Tim Pelaksana Verifikasi Pasca ODF/SBS dan Pilar STBM Lainnya Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menggantikan beberapa undang-undang sebelumnya, seperti UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 Tanggal 30 Desember 2025;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 tanggal 30 Desember;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Verifikasi Pasca ODF/SBS dan Pilar STBM Lainnya Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi terhadap nagari yang telah melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di lakukan secara acak dengan metode sampling di masing-masing nagari dengan menggunakan format baku yang sudah di siapkan;
 2. Melakukan advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor di tingkat kecamatan dan tingkat nagari untuk mengupayakan dalam bentuk kebijakan untuk tercapainya 5 Pilar STBM.
- Ketiga : Tim Pelaksana Verifikasi Kecamatan Airpura dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Airpura.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2026

serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airpura
Pada tanggal : 10 Juni 2026
C A M A T,



LEGIANDRU, S.STP
NIP. 199212302014061001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan

Lampiran

Keputusan Camat Airpura

Nomor : 400.10.4.4/44/Kpts-CA/2026

Tanggal : 10 Juni 2026

Tentang : Tim Pelaksana Verifikasi Pasca ODF/SBS dan Pilar STBM Lainnya Tahun 2026

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	TARMIZI LAMERI, A.Md Pk	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Airpura	Ketua
2.	VINA ASRI YANTI, A.Md Keb	Pengola Data dan Informasi	Anggota
3.	DEXI SAPUTRA, A.Md	Staf Pemberdayaan	Anggota
4.	NOVINDA, SH	Staf Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Airpura	Anggota

C A M A T,



LEGIANDRU, S.STP

NIP. 199212302014061001